



Izin Usaha Industri

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan
2. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) untuk usaha yang berdampak lingkungan
3. fc. akta notaris yang terdaftar di pengadilan negeri setempat
4. fc. KTP pemohon
5. fc. NPWP
6. neraca awal
7. fc. IMB, SITU
8. pas foto berwarna 3x4 cm
9. meterai Rp. 6.000
10. rekomendasi teknis dari SKPD teknis
11. map snelhektekter plastik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi.
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin.
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin.
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survei lapangan (apabila diperlukan).
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/pencetakan surat izin.
6. Kasi pelayanan dan evaluasi perizinan, Kabid pelayanan perizinan terpadu dan Sekretaris dinas Penanaman Modal dan PTSP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf.
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin
8. Pemohon mengambil surat Izin Usaha Industri di loket pengambilan dokumen izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

6 Hari

sejak dokumen permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap sesuai hasil verifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri

Pengaduan Layanan

1. kotak saran
2. nomor hp pengaduan 082144154803